



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PEGAWAI BERPRESTASI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai pada satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya perlu dilakukan pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 64/SDM.03.3-BA/6112/4/2025 tentang Pegawai Berprestasi di Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pegawai Berprestasi pada satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1889/SDM.01-Kpt/04/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEGAWAI BERPRESTASI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pegawai Berprestasi pada satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025.

KEDUA : Menetapkan nama-nama pegawai berprestasi pada satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	SKOR NILAI	KATEGORI
1	Septy Gusmana NIP. 198609272009022007 Pangkat Penata Tk.I/ III.d	Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	101,78	Pejabat Eselon IV.a Berprestasi
2	Muhammad Said NIP. 198002042009121001 Pangkat Penata Muda Tk.I/ III.b	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	86,97	Staf ASN Berprestasi
3	Harsani NIPK.197802152025211016 Pangkat Operator Layanan Operasional	Operator Layanan Operasional	90	Staf PPPK Berprestasi

KETIGA : Memberikan penghargaan dan apresiasi atas kinerja dan produktivitas yang telah dilakukan kepada Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO